



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan H. Adam Malik No. 2 Pematangsiantar, Kode Pos 21117
E-mail kesbangpol.siantar@gmail.com, Website <https://kesbangpol.pematangsiantar.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 028/ 100.3.3 / 577 / III-2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2024

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menetri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
 9. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 10. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pematangsiantar;
 11. Peraturan Wali Kota Pematang Siantar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar Tahun 2024 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menghimpun data penunjang Penyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dari masing-masing Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar baik berupa perangkat lunak (data) maupun buku.
 2. Mengumpulkan dan menghimpun data Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Aplikasi e-SAKIP untuk menunjang kelengkapan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar tahun 2023.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melakukan tugas dengan penuh tanggungjawab dan profesional serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal : 4 Maret 2024

KEPALA BADAN



Ir. ALI AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19670923 199303 1004

Tembusan :

1. Wali Kota Pematangsiantar;
2. Inspektur Daerah Kota Pematangsiantar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pematangsiantar;
4. Yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 028 / 100.3.3 / 597 / III - 2024
TANGGAL : 4 MARET 2024
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH PADA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR
TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONIL TIM

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar
2. Ketua : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar
3. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar
4. Anggota :
 - a. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan
 - b. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri
 - c. Kepala Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional
 - d. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan
 - e. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Sekretariat :
 - a. Analis Perencanaan Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar
 - b. Pengelola Program dan Laporan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar
 - c. Pengelola Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pematangsiantar

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PEMATANGSIANTAR



IP. ALL AKBAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19670923 199303 1004